



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Varizal Bin Aswan;
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungku Rt.001 Kec.Bajubang Kab.Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Varizal Bin Aswan ditangkap pada tanggal 30 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rengki Bin Edwar;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rt.09 Rw.03 Kel.Pasar Baru Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rengki Bin Edwar ditangkap pada tanggal 30 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I.VARIZAL BIN ASWAN** , terdakwa **II. RENGKI BIN EDWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama” sebagaimana didakwakan Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN , terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) gulung selang.
- 1 (satu) lembar plastic hitam/
- 1 (satu) lembar terpal.
- 1 (satu) buah buku catatan..
- 2 (dua) jerigen kapasitas 35 liter berisi cairan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **I.VARIZAL BIN ASWAN , terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Desa Bungku Rt.01 Rw.01 Kec.Bajubang Kab.Batanghari atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulian, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, , setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR bertemu INDRA (belum tertangkap) untuk mencari pekerjaan, INDRA (belum tertangkap) menawarkan kerja di Pokan (pengumpulan) minyak bumi di Desa Bungku Rt.01 Rw.01 Kec.Bajubang Kab.Batanghari kepada terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR dengan upah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per drum atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR menyetujui kemudian terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR berkerja di Pokan (pengumpulan) minyak bumi dilokasi minyak sumur Desa Bungku Rt.01 Rw.01 Kec.Bajubang Kab.Batanghari milik INDRA(belum tertangkap) dengan cara pada saat ojek minyak bumi datang membawa minyak bumi illegal drilling (molot) dari sumur minyak bumi di area Desa Bungku ke Pokan (pengumpulan) minyak bumi milik INDRA (belum tertangkap), terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR menghitung jumlah gallon yang terisi minyak bumi selanjutnya terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR menampung minyak bumi yang berada didalam gallon kapasitas ± 35 (tiga puluh lima) liter ke bak kecil yang dialirkan ke tedmon menggunakan pipa paralon, setelah itu baru dibayarkan oleh terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN atau terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per drum yang uang pembayaran tersebut diberikan INDRA (belum tertangkap) kepada terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN atau terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR sebelum ojek minyak bumi Illegal Drilling (Molot) datang ke Pokan (pengumpulan) minyak bumi kemudian terdakwa I.VARIZAL BIN ASWAN bersama-sama terdakwa II. RENGKI BIN EDWAR melaporkan hasil kegiatan kepada saksi SIMAN (berkas perkara diajukan terpisah) selanjutnya minyak bumi yang berada di Pokan (pengumpulan) minyak bumi tersebut dijual kembali oleh INDRA (belum tertangkap) selanjutnya tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi saksi Indra Adi Prawira, saksi Muhammad Aldino melakukan penggeledahan ditempat Pokan (pengumpulan) minyak bumi di Desa Bungku Rt.01 Rw.01 Kec.Bajubang Kab.Batanghari ditemukan peralatan berupa : 1 (satu) gulung selang,; 1 (satu) lembar plastic hitam ; 1 (satu) lembar terpal ; 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan cairan hitam menyerupai minyak bumi kemudian saksi Indra Adi Prawira, saksi Muhammad

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldino mempertanyakan izin terdakwa melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi minyak bumi (Molot), terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari Pemerintah maupun kontrak kerjasama selanjutnya diambil sampel barang-bukti untuk uji laboratorium.

Berdasarkan hasil uji laboratorium LEMIGAS Nomor PK : 202201358/PK/7.2/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut :

Interpretasi: No.Sampel 424/22 (LP/A/-148/IX/2022/SPKT A-Ditreskrimsus/Polda Jambi) cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi menunjukkan karakteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbon pada rentang C5 hingga C29 dan didominasi kandungan fraksi menengah. Kandungan n-parafinnya sebesar 11,15% wt, pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Kromtogram juga memperlihatkan puncak yang menandakan minyak sudah mengalami pelapukan (Weathering). Density sampel tersebut adalah 0,8759 g/cm³ dikategorikan sebagai minyak berat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Indra Adi Prawira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dengan jabatan Ba Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sawaludin Bin Majid, Terdakwa I Varizal Bin Azwan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) dan Saksi Saksi Siman Bin Mahudi (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB s/d 07.30 WIB di lokasi Penambangan Sumur minyak ilegal tempat Saksi Sawaludin Bin Majid melakukan molot (penambang minyak ilegal) kemudian dilokasi Pok-pokan (tempat penampungan minyak) Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa I Varizal Bin Azwan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) dan Saksi Saksi Siman Bin Mahudi (Alm) yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



- Bahwa saat saksi mengamankan Saksi Sawaludin Bin Majid sedang beristirahat di Pondok yang berada dilokasi sumur minyak ilegal, setelah melakukan kegiatan menambang minyak Ilegal (molot) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian dilokasi Pok-pokan (tempat penampungan minyak) Terdakwa I Varizal Bin Azwan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) sebagai pekerja bongkar muat minyak ilegal dan Saksi Siman Bin Mahudi (Alm) yang datang sekira pukul 07.30 WIB ke lokasi Pok-pokan selaku pengawas atau kordinator pok-pokan (tempat penampungan minyak) tersebut.

- Bahwa dasar saksi mengamankan Saksi Sawaludin Bin Majid adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/ .IX/RES.5/2022/ Ditreskrimsus Tanggal September 2022.

- Bahwa dari hasil Interograsi dilokasi penambangan minyak ilegal dan keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid, alat yang di gunakan untuk menambang minyak Ilegal (Molot) yaitu :

a. 1 (satu) Unit Motor Honda Supra tanpa Nopol yang sudah di modivikasi menjadi 2 (dua) gir (yang digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi).

b. 1 (satu) buah pipa canting besi (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi).

c. 1 (satu) Roll tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting).

d. 1 (satu) Katrol (dipasang diatas tiang steger untuk menarik tali tambang)

Kemudian dari hasil keterangan Terdakwa I Varizal Bin Azwan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) prasarana dan alat yang digunakan untuk menampung minyak ilegal dari kegiatan molot di pok-pokan yaitu :

a. Terdapat 2 (dua) buah Bak seller (untuk menampung minyak).

b. Terdapat beberapa Tedmond untuk menampung minyak Ilegal.

c. 1 (satu) lembar plastik hitam, 1 (satu) gulung selang, 1 (satu) lemabr terpal.

d. 1 (satu) buah buku catatan untuk mencatat jumlah minyak ilegal yang berada di Pok-pokan.

Kemudian dari hasil kegaianan yang dilakukan oleh Terdakwa I Varizal Bin Azwan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) yang bekerja di Pok-pokan (tempat menampung minyak ilegal) melaporkan kepada Saksi Siman Bin Mahudi (Alm) yang bertugas sebagi pengawas dilokasi Pok-pokan tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid dengan cara menghidupkan motor merk honda supra tanpa nopol yang telah dimodivikasi



menjadi 2 (dua) gir dengan cara mengengkol motor tersebut, kemudian Saksi Sawaludin memasukan transmisi (gigi) satu dan menarik gas motor untuk menarik pipa canting besi keatas lubang sumur, kemudian Saksi Sawaludin menetralkan kembali transmisi (gigi) sepeda motor agar tali tambang sebagai pengikat pipa canting besi menjadi kendur untuk menurunkan pipa canting besi kedalam lubang sumur minyak, setelah pipa canting besi masuk kedalam sumur, kemudian Saksi Sawaludin mengegas kembali sepeda motor dan memasukan transmisi (gigi) empat untuk menarik pipa canting yang telah terisi minyak ke atas lubang sumur, setelah pipa canting besi yang telah terisi oleh minyak keluar dari dalam lubang, kemudian Saksi Sawaludin pijak rem motor untuk menahan pipa canting besi tetap tergantung diatas lubang sumur, kemudian Saksi Sawaludin menggunakan tangan kirinya untuk menarik tali untuk menggeser pipa canting yang tergantung diatas sumur minyak, kemudian Saksi Sawaludin melepaskan gas motor sehingga pipa canting besi yang terisi minyak jatuh kebawah tanah yang menyebabkan klep penutup terbuka dan menumpahkan atau mengeluarkan minyak di tanah, kemudian minyak tersebut mengalir ke Bak seller kecil yang berukuran 1,5 meter x 1,5 meter yang telah disiapkan disamping lubang sumur minyak yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari lubang sumur tersebut kemudian minyak ilegal yang dihasilkan dari kegiatan molot bahwa minyak yang telah tumpah dan mengalir kedalam bak seller yang terdapat disamping sumur dengan ukuran bak seller 1 x 1 meter dengan kedalaman 50 (lima puluh) cm, setelah terkumpul, diambil oleh pelansir minyak yang datang ke sumur minyak Saksi Sawaludin Bin Majid menggunakan sepeda motor dan galon yang terpasang di samping kanan kiri motor dengan menggunakan keranjang untuk memuat galon sebanyak 6 (enam) galon, kemudian pelansir yang datang tersebut mengisi galonnya dengan cara menggunakan gayung yang terbuat dari wadah oli bekas yang dipotong dan dikasih tangkai menjadi gayung untuk mengambil minyak dari dalam bak seller ke galon kapasitas 35 (tiga lima) liter yang dihasilkan oleh Saksi Sawaludin Bin Majid dari kegiatan memolot, kemudian pelansir membawa galon yang telah terisi minyak dari sumur minyak tempat Saksi Sawaludin Bin Majid memolot menggunakan motor menuju pok-pok an (tempat pengumpulan minyak) untuk di jual ke Terdakwa I Varizal Bin Azwan dan Terdakwa II Rengki Bin Edward selaku pekerja yg menerima minyak dari hasil penambangan ilegal (molot) serta melakukan bongkar muat minyak tersebut

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pok-pok an yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.

- Bahwa keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) Saksi Sawaludin melakukan penambangan (molot) satu kali dalam sehari dan menghasilkan minyak tidak menentu, terkadang dapat menghasilkan sebanyak 4 (empat) hingga 7 (tujuh) galon perhari, dan seingat Saksi Sawaludin Bin Majid selama bekerja dari awal bulan September hingga saat diamankan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Sawaludin Bin Majid menghasilkan minyak Ilegal dari kegiatan molot yang dilakukannya sebanyak 16 (enam belas) drum atau sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) gallon
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Sawaludin Bin Majid, bahwa Saksi Sawaludin Bin Majid tidak mengetahui pemilik sumur ilegal tempat Saksi Sawaludin Bin Mazid melakukan kegiatan molot, dan menurut keterangan Terdakwa I Varizal Bin Azwan, Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm), Saksi Siman Bin Mahudi (Alm) bahwa pemilik Pok-Pokan (tempat menampung minyak) yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang milik sdr. Indra.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid saat diamankan dan dilakukan Interograsi bahwa Saksi Sawaludin Bin Majid belum mendapatkan upah dari kegiatan menambang minyak Ilegal (molot), namun akan dijanjikan dan dibayarkan sebesar Rp.50.000/Drum,- oleh sdr Ucok selaku orang yang mencatat jumlah minyak yang dihasilkan dari setiap sumur ilegal, kemudian menurut keterangan Terdakwa I Varizal Bin Azwan, dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) bahwa mereka berdua bekerja di Pok-pokan diberi upah/gaji oleh Sdr. INDRA sebesar Rp. 50.000/drum.
- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap 4 (empat) orang yang Saksi amankan bersama Tim Gabungan Ditreskrimsus Polda Jambi menerangkan bahwa :
 - a. Saksi Sawaludin Bin Majid berperan sebagai penambang minyak Ilegal (molot) dilokasi penambangan minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku RT.01, RW. 01, Kec. Bajubang, Prov. Jambi.
 - b. Terdakwa I Varizal Bin Azwan berperan sebagai pengepul atau pengumpul minyak Ilegal dari hasil penambangan disumur minyak Ilegal (molot) yang berada di Pok-Pok an (pondok atau tempat untuk mengumpulkan minyak Ilegal dari pelansir minyak untuk menjual minyak

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil polotan), kemudian Terdakwa I Varizal berperan sebagai pekerja memuat minyak kedalam truck tanki yang datang untuk membeli minyak Ilegal yang telah ditampung di Pok-Pok an.

c. Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) berperan sebagai pengepul atau pengumpul minyak Ilegal dari hasil penambangan disumur minyak Ilegal (molot) yang berada di Pok-Pok an (pondok atau tempat untuk mengumpulkan minyak Ilegal dari pelansir minyak untuk menjual minyak dari hasil polotan), kemudian Terdakwa I Varizal berperan sebagai pekerja memuat minyak kedalam truck tanki yang datang untuk membeli minyak Ilegal yang telah ditampung di Pok-Pok an.

d. Saksi Siman berperan sebagai di Pok-pokan (tempat mengumpulkan minyak.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Aldino Bin Ali Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dengan jabatan Ba Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sawaludin Bin Majid, Terdakwa I Varizal Bin Aswan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) dan sdr Siman Bin Mahudi (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB s/d 07.30 WIB di lokasi Penambangan Sumur minyak Ilegal tempat Saksi Sawaludin Bin Majid melakukan molot (penambang minyak ilegal) kemudian dilokasi Pok-pokan (tempat penampungan minyak) Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa I Varizal Bin Aswan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) dan sdr Siman Bin Mahudi (Alm) yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.

- Bahwa benar saat saksi mengamankan Saksi Sawaludin Bin Majid sedang beristirahat di Pondok yang berada dilokasi sumur minyak ilegal, setelah melakukan kegiatan menambang minyak Ilegal (molot) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian dilokasi Pok-pokan (tempat penampungan minyak) Terdakwa I Varizal Bin Aswan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) sebagai pekerja bongkar muat minyak ilegal dan sdr Siman Bin Mahudi (Alm) yang datang sekira



pukul 07.30 WIB ke lokasi Pok-pokan selaku pengawas atau kordinator pok-pokan (tempat penampungan minyak) tersebut.

- Bahwa benar dasar saksi mengamankan Saksi Sawaludin Bin Majid adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/./IX/RES.5/2022/ Ditreskrimsus Tanggal September 2022.

- Bahwa benar dari hasil Interograsi dilokasi penambangan minyak ilegal dan keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid, alat yang di gunakan untuk menambang minyak Ilegal (Molot) yaitu :

- a. 1 (satu) Unit Motor Honda Supra tanpa Nopol yang sudah di modivikasi menjadi 2 (dua) gir (yang digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi).
- b. 1 (satu) buah pipa canting besi (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi).
- c. 1 (satu) Roll tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting).
- d. 1 (satu) Katrol (dipasang diatas tiang steger untuk menarik tali tambang) Kemudian dari hasil keterangan Terdakwa I Varizal Bin Aswan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) prasarana dan alat yang digunakan untuk menampung minyak ilegal dari kegiatan molot di pok-pokan yaitu :
 - a. Terdapat 2 (dua) buah Bak seller (untuk menampung minyak).
 - b. Terdapat beberapa Tedmond untuk menampung minyak Ilegal.
 - c. 1 (satu) lembar plastik hitam, 1 (satu) gulung selang, 1 (satu) lemabr terpal.
 - d. 1 (satu) buah buku catatan untuk mencatat jumlah minyak ilegal yang berada di Pok-pokan.

Kemudian dari hasil kegiaitan yang dilakukan oleh Terdakwa I Varizal Bin Aswan , Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) yang bekerja di Pok-pokan (tempat menampung minyak Ilegal) melaporkan kepada Saksi Siman Bin Mahudi (Alm) yang bertugas sebagi pengawas dilokasi Pok-pokan tersebut.

- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid dengan cara menghidupkan motor merk honda supra tanpa nopol yang telah dimodivikasi menjadi 2 (dua) gir dengan cara mengengkol motor tersebut, kemudian Saksi Sawaludin memasukan transmisi (gigi) satu dan menarik gas motor untuk menarik pipa canting besi keatas lubang sumur, kemudian Saksi Sawaludin menetral kan kembali transmisi (gigi) sepeda motor agar



tali tambang sebagai pengikat pipa canting besi menjadi kendor untuk menurunkan pipa canting besi kedalam lubang sumur minyak, setelah pipa canting besi masuk kedalam sumur, kemudian Saksi Sawaludin mengegas kembali sepeda motor dan memasukan transmisi (gigi) empat untuk menarik pipa canting yang telah terisi minyak ke atas lubang sumur, setelah pipa canting besi yang telah terisi oleh minyak keluar dari dalam lubang, kemudian Saksi Sawaludin pijak rem motor untuk menahan pipa canting besi tetap tergantung diatas lubang sumur, kemudian Saksi Sawaludin menggunakan tangan kirinya untuk menarik tali untuk menggeser pipa canting yang tergantung diatas sumur minyak, kemudian Saksi Sawaludin melepaskan gas motor sehingga pipa canting besi yang terisi minyak jatuh kebawah tanah yang menyebabkan klep penutup terbuka dan menumpahkan atau mengeluarkan minyak di tanah, kemudian minyak tersebut mengalir ke Bak seller kecil yang berukuran 1,5, meter x 1,5 meter yang telah disiapkan disamping lubang sumur minyak yang berja--rak kurang lebih 1 (satu) meter dari lubang sumur tersebut kemudian minyak ilegal yang dihasilkan dari kegiatan molot bahwa minyak yang telah tumpah dan mengalir kedalam bak seller yang terdapat disamping sumur dengan ukuran bak seller 1 x 1 meter dengan kedalaman 50 (lima puluh) cm, setelah terkumpul, diambil oleh pelansir minyak yang datang ke sumur minyak Saksi Sawaludin Bin Majid menggunakan sepeda motor dan galon yang terpasang di samping kanan kiri motor dengan menggunakan keranjang untuk memuat galon sebanyak 6 (enam) galon, kemudian pelansir yang datang tersebut mengisi galonnya dengan cara menggunakan gayung yang terbuat dari wadah oli bekas yang dipotong dan dikasih tangkai menjadi gayung untuk mengambil minyak dari dalam bak seler ke galon kapasitas 35 (tiga lima) liter yang dihasilkan oleh Saksi Sawaludin Bin Majid dari kegiatan memolot, kemudian pelansir membawa galon yang telah terisi minyak dari sumur minyak tempat Saksi Sawaludin Bin Majid memolot menggunakan motor menuju pok-pok an (tempat pengumpulan minyak) untuk di jual ke Terdakwa I Varizal Bin Azwan dan Terdakwa II Rengki Bin EdwarD selaku pekerja yg menerima minyak dari hasil penambangan ilegal (molot) serta melakukan bongkar muat minyak tersebut di pok-pok an yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.

- Bahwa benar keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal (molot) Saksi

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Sawaludin melakukan penambangan (molot) satu kali dalam sehari dan menghasilkan minyak tidak menentu, terkadang dapat menghasilkan sebanyak 4 (empat) hingga 7 (tujuh) galon perhari, dan seingat Saksi Sawaludin Bin Majid selama bekerja dari awal bulan September hingga saat diamankan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Sawaludin Bin Majid menghasilkan minyak ilegal dari kegiatan molot yang dilakukannya sebanyak 16 (enam belas) drum atau sebanyak 96 (sembilan puluh enam) gallon

- Bahwa benar menurut pengakuan Saksi Sawaludin Bin Majid, bahwa Saksi Sawaludin Bin Majid tidak mengetahui pemilik sumur ilegal tempat Saksi Sawaludin Bin Majid melakukan kegiatan molot, dan menurut keterangan Terdakwa I Varizal Bin Azwan, Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm), sdr Siman Bin Mahudi (Alm) bahwa pemilik Pok-Pokan (tempat menampung minyak) yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang milik sdr. Indra.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sawaludin Bin Majid saat diamankan dan dilakukan Interogasi bahwa Saksi Sawaludin Bin Majid belum mendapatkan upah dari kegiatan menambang minyak ilegal (molot), namun akan dijanjikan dan dibayarkan sebesar Rp.50.000/Drum,- oleh sdr Ucek selaku orang yang mencatat jumlah minyak yang dihasilkan dari setiap sumur ilegal, kemudian menurut keterangan Terdakwa I Varizal Bin Azwan, dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) bahwa mereka berdua bekerja di Pok-pokan diberi upah/gaji oleh Sdr. Indra sebesar Rp. 50.000/drum.

- Bahwa benar dari hasil Interogasi terhadap 4 (empat) orang yang Saksi amankan bersama Tim Gabungan Ditreskrimsus Polda Jambi menerangkan bahwa :

- a. Saksi Sawaludin Bin Majid berperan sebagai penambang minyak ilegal (molot) dilokasi penambangan minyak ilegal yang berada di Desa Bungku RT.01, RW. 01, Kec. Bajubang, Prov. Jambi.
- b. Terdakwa I Varizal Bin Azwan berperan sebagai pengepul atau pengumpul minyak ilegal dari hasil penambangan disumur minyak ilegal (molot) yang berada di Pok-Pok an (pondok atau tempat untuk mengumpulkan minyak ilegal dari pelansir minyak untuk menjual minyak dari hasil polotan), kemudian Terdakwa I Varizal berperan sebagai pekerja memuat minyak kedalam truck tanki yang datang untuk membeli minyak ilegal yang telah ditampung di Pok-Pok an.



c. Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) berperan sebagai pengepul atau pengumpul minyak ilegal dari hasil penambangan disumur minyak ilegal (molot) yang berada di Pok-Pok an (pondok atau tempat untuk mengumpulkan minyak ilegal dari pelansir minyak untuk menjual minyak dari hasil polotan), kemudian Terdakwa I Varizal berperan sebagai pekerja memuat minyak kedalam truck tanki yang datang untuk membeli minyak ilegal yang telah ditampung di Pok-Pok an.

d. Saksi Siman berperan sebagai di Pok-pokan (tempat mengumpulkan minyak).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sawaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB oleh 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian Daerah Jambi di Pondok dilokasi penambangan Sumur Minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi).

- Bahwa saksi ditangkap sedang beristirahat dipondok dilokasi penambangan Sumur Minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi, setelah saksi melakukan kegiatan penambangan (molot) di Sumur Minyak Ilegal pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB.

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa I Varizal, Terdakwa II Rengki, dan Sdr. Siman di Pok-Pok an (tempat mengumpulkan minyak ilegal) dilokasi penambangan Sumur Minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi

- Bahwa saat saksi diamankan dilokasi penambangan Sumur Minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku bersama Terdakwa I Varizal, Terdakwa II Rengki, dan Sdr. Siman yakni Personil Polda Jambi berjumlah sekira 6 (enam) orang berpakaian Preman, kemudian saksi dibawa ke Mapolda Jambi dan dilakukan pemeriksaan, saksi baru mengetahui bahwa yang mengamankan saksi merupakan Tim Gabungan Ditreskrimsus Polda Jambi dan Den Pom AD.

- Bahwa saksi bekerja sebagai penambang sumur minyak ilegal (Pemolot) di lokasi penambangan sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov.



Jambi sudah 3 (tiga) minggu sejak awal bulan September hingga sekarang.

- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai pemotong karet di Dusun Pularo, sekira bulan Agustus 2022 saksi bertemu sdr. Anton di Dusun Pulau Aro dan menawarkan pekerjaan kepada saksi yakni bekerja sebagai penambang minyak bumi ilegal (molot), karena kebutuhan untuk keluarga sehari-hari saksi kurang tercukupi, maka saksi menerima tawaran sebagai pemolot dari sdr. Anton, dan kemudian sekira hari Minggu dan saksi lupa tanggal nya di awal bulan September 2022, saksi berangkat bersama sdr. Anton ke Desa Bungku, sesampai di Desa Bungku, Saksi Sawaludin langsung dibawa oleh sdr Anton ke lokasi penambangan minyak bumi ilegal yang berada di RT. 01, RW.01, Kec. Bajubang, Prov. Jambi, bertemu dengan sdr Ucok, kemudian sdr Ucok mengenalkan saksi kepada Terdakwa I Varizal yang bertemu di Jalan Bungku, kemudian sdr Ucok berkata bahwa "kamu nanti bekerja dengan Terdakwa I Varizal sebagai tukang polot (penambang minyak ilegal)" setelah itu, sdr Ucok dan Terdakwa I Varizal membawa saksi ke sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW.01, dan saksi diajarkan oleh sdr Ucok cara memolot, setelah saksi bisa melakukan molot, saksi mulai bekerja sebagai penambang minyak bumi ilegal (molot) pada hari Senin diawal bulan September 2022;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penambang minyak ilegal (molot) yakni saksi melakukan kegiatan molot di sumur minyak kemudian saksi menjaga motor yang saksi gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan minyak ilegal (molot) agar tidak hilang

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sumur minyak ilegal tempat saksi bekerja sebagai pemolot, yang saksi tau hanya sdr. Ucok selaku pemolot serta pengawas di beberapa sumur minyak untuk mencatat jumlah minyak yang didapat dari hasil penambangan minyak ilegal (molot) yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan sdr. Ucok namun setau saksi sdr. Ucok orang yang pertama mengenalkan saksi dengan Terdakwa I Varizal untuk bekerja sebagai pemolot (penambang minyak ilegal), sdr. Ucok juga yang mengajarkan saksi cara memolot di lokasi sumur minyak, untuk kegiatan sdr. Ucok sendiri sebagai penambang minyak ilegal (molot) di sumur minyak ilegal yang berada di Desa bungku, dan setahu Saksi



Sawaludin juga sdr. Ucok selaku pemolot serta pengawas dibebepara sumur minyak untuk mencatat jumlah minyak yang didapat dari hasil penambangan minyak ilegal (molot) yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi

- Bahwa saksi menjelaskan dari awal saksi bekerja di awal bulan September 2022, saksi belum menerima upah/gaji dari kegiatan saksi melakukan penambangan minyak ilegal (molot), namun saksi telah dijanjikan oleh Sdr. Ucok akan dibayarkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu)/drum dan sdr. Ucok mengatakan bahwa untuk urusan gaji apabila saksi butuh sdr. Ucok bersedia mengambilkan upah/gaji saya, dan apabila kl sdr. Ucok tidak ada dilokasi bisa meminjam terlebih dahulu kepada Terdakwa I Varizal untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari dilokasi penambangan minyak ilegal (molot) tempat Saksi Sawaludin bekerja.

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang saksi gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak ilegal (molot) dilokasi sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang berupa :

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir digunakan mesin penarik Canting besi yang telah diikat dan dihubungkan ke tiang steger menggunakan katrol besi.
 - b. 1 (satu) Rol tali tambang untuk pengikat katrol yang disambungkan ke canting besi.
 - c. 1 (satu) pipa canting besi sepanjang 4 (empat) meter berfungsi sebagai pengambil minyak didalam sumur.
 - d. 1 (satu) buah Katrol besi digunakan sebagai alat memperingan tarikan pipa canting besi yang terisi minyak untuk ditarik ke atas.
- Bahwa saksi menjelaskan yang pertama saksi lakukan yakni menghidupkan motor merk honda supra tanpa nopol yang telah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir dengan cara mengengkol motor tersebut, kemudian saksi memasukan transmisi (gigi) satu dan menarik gas motor untuk menarik pipa canting besi keatas lubang sumur, kemudian saksi netralkan kembali transmisi (gigi) sepeda motor agar tali tambang sebagai pengikat pipa canting besi menjadi kendor untuk menurunkan pipa canting besi kedalam lubang sumur minyak, setelah pipa canting besi masuk kedalam sumur, kemudian saksi gas kembali sepeda motor dan memasukan transmisi (gigi) empat untuk menarik pipa canting yang telah



terisi minyak ke atas lubang sumur, setelah pipa canting besi yang telah terisi oleh minyak keluar dari dalam lubang, saksi pijak rem motor untuk menahan pipa canting besi tetap tergantung diatas lubang sumur, kemudian saksi menggunakan tangan kiri saksi untuk menarik tali untuk menggeser pipa canting yang tergantung diatas sumur minyak, kemudian saksi lepaskan gas motor sehingga pipa canting besi yang terisi minyak jatuh kebawah tanah yang menyebabkan klep penutup terbuka dan menumpahkan atau mengeluarkan minyak di tanah, kemudian minyak tersebut mengalir ke bak seller kecil yang berukuran 1,5, meter x 1,5 meter yang telah disiapkan disamping lubang sumur minyak yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari lubang sumur tersebut.

- Bahwa benar saksi berperan sebagai penambang minyak ilegal (molot) dilokasi penambangan minyak ilegal yang berada di Desa Bungku RT.01, RW. 01, Kec. Bajubang, Prov. Jambi.

a. Terdakwa I Varizal berperan sebagai pengepul atau pengumpul minyak ilegal dari hasil penambangan disumur minyak ilegal (molot) yang berada di Pok-Pok an (pondok atau tempat untuk mengumpulkan minyak ilegal dari pelansir minyak untuk menjual minyak dari hasil polotan), kemudian Terdakwa I Varizal berperan sebagai pekerja memuat minyak kedalam truck tanki yang datang untuk membeli minyak ilegal yang telah ditampung di Pok-Pok an.

b. Terdakwa II Rengki berperan sebagai pengepul atau pengumpul minyak ilegal dari hasil penambangan disumur minyak ilegal (molot) yang berada di Pok-Pok an (pondok atau tempat untuk mengumpulkan minyak ilegal dari pelansir minyak untuk menjual minyak dari hasil polotan) kemudian Terdakwa I Varizal berperan sebagai pekerja memuat minyak kedalam truck tanki yang datang untuk membeli minyak ilegal yang telah ditampung di Pok-Pok an.

c. Sdr. Siman, Saksi Sawaludin tidak mengetahui perannya, karena Saksi Sawaludin hanya sekali bertemu dengan sdr. Wilman saat diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Jambi.

- Bahwa benar dalam sehari saksi melakukan kegiatan penambangan minyak ilegal (molot) tidak menentu, terkadang saksi bisa menghasilkan sebanyak 4 (empat) hingga 7 (tujuh) galon perhari, dan seingat saksi selama saksi bekerja dari awal bulan September hingga saat saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB saksi menghasilkan minyak ilegal dari kegiatan molot yang



saksi lakukan sebanyak 16 (enam belas) drum atau sebanyak 96 (sembilan puluh enam) gallon.

- Bahwa benar cara saksi mengumpulkan minyak ilegal dari hasil kegiatan saksi menambang minyak ilegal (molot) dengan cara minyak yang terbuka dari klep canting besi kemudian tumpah dan mengalir kedalam bak seller yang terdapat disamping sumur dengan ukuran bak seller 1 x 1 meter dengan kedalaman 50 (lima puluh) cm, setelah terkumpul, diambil oleh pelansir minyak yang datang ke sumur minyak saksi menggunakan sepeda motor dan galon yang terpasang di samping kanan kiri motor dengan menggunakan keranjang untuk memuat galon sebanyak 6 (enam) galon, kemudian pelansir yang datang tersebut mengisi galonnya dengan cara menggunakan gayung yang terbuat dari wadah oli bekas yang dipotong dan dikasih tangkai menjadi gayung untuk mengambil minyak dari dalam bak seller ke galon kapasitas 35 (tiga lima) liter, dan biasanya pelansir mengisi minyak sebanyak 6 (enam) galon, kemudian pelansir membawa galon yang telah terisi minyak menggunakan motor menuju pok-pok an (tempat pengumpulan minyak) untuk di jual ke Terdakwa I Varizal selaku orang yg menerima minyak di pok-pok an tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik pok-pok an (tempat pengumpulan minyak) tempat Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki bekerja dan pemilik lahan yang dijadikan penambangan ilegal tempat Tersangka bekerja sebagai pengumpul minyak ilegal dari hasil kegiatan penambangan (molot) disumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang.

- Bahwa benar sekira bulan Agustus 2022 saksi lupa tanggalnya saksi bertemu dengan sdr. Anton di Dusun Pulau Aro, dan menawarkan pekerjaan kepada saksi yakni bekerja sebagai penambang minyak bumi ilegal (molot), karena kebutuhan untuk keluarga sehari-hari saksi kurang tercukupi, maka saksi menerima tawaran sebagai pemolot dari sdr. Anton, dan kemudian sekira hari Minggu dan Tersangka lupa tanggal nya di awal bulan September 2022, saksi berangkat bersama sdr. Anton ke Desa Bungku, sesampai di Desa Bungku, saksi langsung dibawa oleh sdr Anton ke lokasi penambangan minyak bumi ilegal yang berada di RT. 01, RW.01, Kec. Bajubang, Prov. Jambi, bertemu dengan sdr Ucok, kemudian sdr UCOK mengenalkan saksi kepada Terdakwa I Varizal yang bertemu di Jalan Bungku, kemudian sdr Ucok berkata bahwa "kamu nanti bekerja



dengan Terdakwa I Varizal sebagai tukang polot (penambang minyak ilegal)" setelah itu, sdr Ucok dan Terdakwa I Varizal membawa saksi ke Sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW.01, dan Tersangka diajarkan oleh sdr Ucok cara memolot, setelah saksi bisa melakukan molot, saksi mulai bekerja sebagai penambang minyak bumi ilegal (molot) pada hari Senin diawal bulan September 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September sekira pukul 16.30 WIB saksi selesai melakukan kegiatan penambangan minyak ilegal (molot) dan menghasilkan sebanyak 7 (tujuh) galon, setelah itu saksi beristirahat hingga pukul 04.30 WIB pagi, ketika itu saksi terbangun karena obat nyamuk bakar saksi mati, saat itu saksi dihampiri oleh sejumlah 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku berasal dari Kepolisian daerah Jambi, dan menanyakan identitas saksi dan keberadaan saksi dilokasi penambangan sumur minyak ilegal, setelah saksi diinterogasi saksi mengaku bahwa saksi sebagai pekerja Molot (melakukan penambangan minyak ilegal), setelah itu saksi dibawa ke Pok-Pok an yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari lokasi pondok tempat saksi diamankan, kemudian dipok-pokan tersebut ikut diamankan Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki selaku pekerja pengumpul minyak ilegal yang berada di Pok-pokan dan sdr. Siman kemudian saksi bersama ketiga teman saksi yang diamankan dibawa menuju Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangan terhadap saya, saksi baru mengetahui bahwa yang mengamankan saksi merupakan Tim Ditreskrimsus Polda Jambi.

- Bahwa benar sumur minyak bumi yang saksi melakukan penambangan minyak (molot) tersebut adalah sumur minyak ilegal lama atau bekas berupa lubang kecil berdiameter sekira 15 (lima belas) cm dan sudah tertanam pipa galvanis didalamnya sebagai casing (untuk memperlancar turunnya pipa canting besi).Selanjutnya diatas lubang sumur tersebut terdapat pipa canting besi sekira panjang 4 (empat) meter dengan tali tambang diujungnya kemudian ujung tali satunya terhubung dengan tameng besi berbentuk segi empat untuk menahan dan menarik pipa canting besi yang terhubung dengan tempat kedudukan rantai motor yang sudah di modifikasi
- Disebelah lubang sumur terdapat 1 (satu) bak seler tanpa terpal dan tanah saja yang dilubangi berukuran 1 x 1 meter dengan kedalaman 50 cm yang mempunyai fungsi yakni untuk menampung minyak dan tempat



pengambilan minyak untuk para pelansir yang mengisi kedalam galon yang dibawa

- Kemudian dari lokasi Pok-Pok an (tempat pengumpulan minyak ilegal) tempat Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki bekerja terdapat 2 (dua) pok-pokan yakni Pok-poka yang diluar berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter yang dilapisi terpal untuk menampung minyak, kemudian Pok-Pokan yang kedua didalam pagar seng tertutup, didalam terdapat Bak seller yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4 x 6 meter, didalam bak seller tersebut terdapat 4 (empat) Tedmond untuk menampung Minyak dari hasil molot di beberapa sumur
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Lokasi penampungan Minyak (pok-pokan) yang berada di RT 01 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
- Bahwa benar pada saat diamankan saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Varizal, Terdakwa II Rengki, dan Saksi Sawaludin yang saksi tahu namanya setelah diamankan, yang mengamankan adalah 5 (lima) orang yang berpakaian sipil yang mengaku Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa benar saat diamankan saksi baru datang ke lokasi tersebut, sedangkan sdr Terdakwa I Varizal, Terdakwa II Rengki dan Saksi Sawaludin pada saat Saksi datang sudah dikumpulkan di dekat Penampungan minyak (Pok-Pokan) oleh pihak Kepolisian dan POM AD TNI.
- Bahwa benar tujuan Saksi datang ke lokasi penampungan minyak (pok-pokan) yang berada di RT 01 Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut karena Saksi mendapatkan informasi dari sdr Indra tentang adanya penangkapan di lokasi tersebut dan Saksi datang bertujuan untuk melihat kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki sejak bulan Mei 2022, pada saat itu Saksi kenal mereka setelah dikenalkan oleh sdr Indra dilokasi penampungan minyak (pok-pokan) yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Ka. Batangari, sedangkan dengan Saksi Sawaludin Saksi baru kenal pada saat sama-sama diamankan, saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki dan juga Saksi Sawaludin.
- Bahwa benar tempat penampungan minyak (pok-pokan) tersebut beroperasi sejak bulan Juli 2022 s/d saat ini. Sarana dan Prasarana yang



ada di tempat penampungan minyak tersebut adalah 1 (satu) buah bak seller yang dibuat dengan menggunakan Terpal (yang digunakan untuk tempat bongkar minyak bumi yang dibawa oleh diabawa oleh ojek lansir minyak dengan menggunakan motor dan jerigen), 8 (delapan) buah Tedmon masing-masing kapasitas 1 (satu) Ton (yg digunakan untuk tempat penampungan minyak yang akan dijual), Pipa Paralon dan selang (yang digunakan untuk mengalirkan minyak dari bak seller ke Tedmon dan dari Tedmon ke Mobil pengangkut minyak).

- Bahwa benar peran Saksi di Lokasi Penampungan Minyak (pok-Pokan) yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Kec. Bajubang tersebut adalah sebagai koordinator/pengawas yang memberikan informasi kepada sdr Indra jika ada Razia dari petugas, Peran dari sdr Indra adalah selaku pemilik sekaligus pengelola dari Lokasi penampungan minyak (Pok-Pokan) tersebut.

- Sdr Terdakwa I Varizal dan sdr Terdakwa II Rengki adalah orang berperan sebagai pengelola sekaligus penjaga Pok-pokan minyak tersebut.

- Bahwa benar yang memerintahkan saksi adalah sdr Indra dan yang menggaji saksi adalah sdr Indra sebesar Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,- / bulannya tergantung pemasukan minyak dan penjualan minyak., tetapi uang tersebut bukan untuk saksi sendiri, melainkan juga saksi bagikan kepada relasi saksi diluar, sedangkan untuk sdr Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki bekerja atas perintah sdr Indra tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Siman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB oleh 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian Daerah Jambi di Pondok dilokasi penambangan Sumur Minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku, RT. 01, RW. 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi).

- Bahwa benar minyak yang ada di tempat penampungan minyak (pok-pokan) milik sdr Indra yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut berasal dari Sumur minyak yang berada di Desa Bungku yang dibeli kemudian diantarkan/dilansir oleh ojek dengan menggunakan motor dan Jerigen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa harga minyak bumi yang dibeli tersebut, tetapi setuju Saksi yang melakukan pembelian kemudian pembayaran terhadap minyak bumi yang dibeli dari sumur minyak yang kemudian dilansir oleh ojek dengan menggunakan motor ke Penampungan Minyak (Pok-Pokan) sdr Indra adalah Terdakwa I Varizal
- Bahwa benar setuju saksi minyak bumi yang ada di lokasi tersebut dijual Kembali ke Truck yang datang ke Lokasi tetapi Saksi tidak tahu dijual kemana dan berapa harganya, dan setuju Saksi yang menjual adalah sdr Indra.
- Bahwa benar selain selaku koordinator/pengawas terkait kegiatan penampungan minyak (pok-pokan), Saksi juga menjadi koordinator dalam kegiatan penambangan minyak/sumur minyak ilegal sebanyak 4 (empat) sumur yang ada di Desa Bungku, dan itu termasuk tugas Saksi atas perintah sdr Indra
- Bahwa benar pemilik dari 4 (empat) sumur yang Saksi selaku koordinator adalah sdr Mustar, Saksi mengetahuinya dari keterangan sdr Indra
- Bahwa benar bulan Juli 2022 Saksi bertemu dengan sdr Indra, di Lokasi penampungan minyak (pok-pokan) yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari kemudian disitu Saksi dikenalkan oleh sdr Indra kepada Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki, kemudian selanjutnya sdr Indra mengatkan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki adalah pekerjanya, selanjutnya sdr mengatakan kepada Saksi jika ada informasi tolong diberitahu, selanjutnya Saksi mengiyakan. Selanjutnya setiap Saksi mendapatkan informasi Saksi memberikan informasi kepada sdr Indra, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi di telpon oleh sdr Indra dan mengatakan kepada Saksi bahwa Lokasi penampungan Minyak (pok-pokan) miliknya yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari di Grebek/ oleh Aparat dari Polda Jambi Bersama-sama dengan DEN POMAD Jambi, selanjutnya Sawaludin berangkat dari rumah menuju ke lokasi penampungan minyak, sekira pukul 07.30 Wib Saksi sampai di lokasi, pada saat sampai di lokasi Saksi sudah melihat Terdakwa I Varizal, Terdakwa II Rengki dan Sawaludin diamankan/dikumpulkan oleh anggota Den POM AD dan Polda Jambi, kemudian Saksi juga ikut diamankan dan selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya dibawa ke Polda Jambi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Ahli yang bernama Desty Ratnasari, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki penunjukan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM Nomor T-10240/HK.06/SDM/2022 tanggal 10 November 2022 hal Penunjukan Ahli;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam bidang minyak dan gas bumi baik dalam perkara dugaan tindak pidana hulu maupun hili;
- Bahwa Ahli bekerja di kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2014 yang mana jabatan saya sekarang sebagai Analis Hukum dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab saya yaitu memberikan pertimbangan hukum (*legal opinion*) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kegiatan usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, memptinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- g. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi;



h. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

i. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:

1. Kegiatan usaha hulu yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi;
2. Kegiatan usaha hilir yang mencakup:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah:

- ✓ Badan Usaha Milik Negara;
- ✓ Badan Usaha Milik Daerah;
- ✓ Koperasi Usaha Kecil;
- ✓ Badan Usaha Swasta;

Sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 PP



Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaknai sebagai Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hulu ialah Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana), sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, sedangkan untuk legalitas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki Perizinan Berusaha;

- Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Selanjutnya dalam konteks pengusahaan sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua maka Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua setelah memperoleh persetujuan Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan Kegiatan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, dalam hal orang perseorangan akan melakukan kegiatan usaha migas, baik hulu dan hilir, maka wajib membentuk badan sebagaimana dimaksud;

- Bahwa UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan rincian dari bentuk kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9. Namun demikian, pada prinsipnya kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian/kelanjutan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya, mengacu juga kepada ketentuan Penjelasan Pasal 26 UU Nomor 22 Tahun 2001, 'kegiatan pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain' yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 merupakan kegiatan yang pelaksanaannya melekat pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, yang pelaksanaannya tidak berdiri sendiri atau tidak terpisah dengan rangkaian kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Misalnya suatu fasilitas pengangkutan yang dibangun tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba dari kegiatan pengangkutan misalnya melalui pemungutan biaya tertentu atau sewa melainkan fasilitas dimaksud dibangun semata-mata untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan minyak bumi atau gas bumi yang dihasilkan dari Wilayah Kerja tersebut;

- Bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pengambilan atau ekstraksi minyak bumi secara langsung dari sumbernya. Dengan demikian, kegiatan mengambil minyak bumi dengan metode sebagaimana Penyidik sampaikan yakni dengan menarik gas motor untuk menarik pipa canting besi keatas lubang sumur, kemudian menurunkan pipa canting besi kedalam lubang sumur minyak, setelah pipa canting besi masuk kedalam sumur, kemudian pipa canting yang telah terisi minyak ditarik ke atas lubang sumur, dan mengeluarkan minyak di tanah, terus mengalir ke Bak seller kecil disamping lubang sumur minyak yang dilakukan oleh Tersangka a.n. Sawaludin Bin Majid dapat dikategorikan sebagai kegiatan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila dapat dibuktikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium bahwa cairan yang diambil tersebut merupakan cairan hidrokarbon. Selanjutnya apabila dapat dibuktikan bahwa Tersangka atas nama Varizal Bin Aswan dan Tersangka Rengki Bin Edwar melakukan pembelian dan penampungan untuk selanjutnya dilakukan penjualan minyak bumi yang diperoleh dari kegiatan *illegal drilling* (tanpa Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama) maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembelian dan penjualan minyak bumi yang diperoleh dari kegiatan *illegal drilling*. Adapun untuk Tersangka atas nama Siman Bin Mahudi yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap tempat penampungan minyak bumi, apabila dapat dibuktikan bahwa tempat penampungan tersebut memperoleh pasokan minyak bumi dari kegiatan *illegal drilling* (tanpa Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama) untuk selanjutnya dijual maka kegiatan tersebut terkait dengan kegiatan pembelian dan penjualan minyak bumi yang diperoleh dari kegiatan *illegal drilling*;

- Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium LEMIGAS Nomor PK : 202201358/PK/7.2/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:
Interpretasi: No.Sampel 424/22 (LP/A/-148/IX/2022/SPKT A-Ditreskrimsus/Polda Jambi) cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi menunjukkan karakteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbon pada rentang C5 hingga C29 dan didominasi kandungan fraksi menengah. Kandungan n-parafinnya sebesar 11,15% wt, pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Kromtogram juga memperlihatkan puncak yang menandakan minyak sudah mengalami pelapukan (Weathering). Density sampel tersebut adalah 0,8759 g/cm³ dikategorikan sebagai minyak berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Varizal Bin Aswan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda pada hari Selasa tanggal 29 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Pondok pok-pokan (pondok tempat penampungan minyak bumi sementara) karena terdakwa bekerja di pondok pok-pokan tempat penampungan minyak bumi, terdakwa dimankan di pondok pok-pokan tempat Saksi bekerja pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 wib dan yang mengamankan Saksi adalah tim gabungan dari Polda Jambi dan Polisi Militer.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya diantaranya Sdr. Sawaludin selaku pekerja molot, Terdakwa II Rengki selaku sesame pekerja di pondok pok-pokan dan Sdr. Wiman selaku pengawas pondok pok-pokan.
- Bahwa benar pemilik pondok Pok-pokan (pondok tempat penampungan minyak bumi sementara) tempat terdakwa bekerja milik Sdr. Indra karena yang memberi perintah operasional pondok pok-pokan adalah Sdr. Indra yang meliputi laporan pembelian dan penjualan minyak bumi, perintah muat minyak bumi dan yang menggaji terdakwa adalah Sdr. Indra.
- Bahwa benar Pondok Pok-pokan (pondok tempat penampungan minyak Bumi sementara) milik Sdr. Indra berada tepatnya di Portal Ety Rt. 001 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari
- Bahwa benar terdakwa sudah lupa kapan terdakwa kenal dengan sdr. Indra yang dapat terdakwa jelaskan awal mula terdakwa kenal dengan sdr. Indra pada saat terdakwa mencari pekerjaan dan terdakwa datang ke pondok pok-pokan tempat Terdakwa II Rengki bekerja, dan terdakwa menanyakan kepada Terdakwa II Rengki apakah terdakwa bisa bekerja, lalu Terdakwa II Rengki menyuruh terdakwa menghubungi Sdr. Indra, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Indra untuk meminta pekerjaan di pondok pok-pokan
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa di Pondok Pok-pokan (pondok tempat penampungan minyak bumi sementara) milik Sdr. Indra yang berada di Portal Ety Rt. 001 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari adalah sebagai penjaga pok-pokan dan sebagai pekerja muat minyak bumi dari pok-pokan ke dalam kendaraan pengangkut minyak bumi
- Bahwa benar sarana dan prasarana yang ada :
 - a. 1 (satu) roll selang ukuran 2 inchi dengan Panjang 20-25 meter.
 - b. 8 (delapan) buah tedmond warna putih kapasitas 1.000 Liter.
 - c. 1 (satu) buah drum besi kapasitas 200 Liter.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



d. 1 (satu) unit mesin pompa sedot.

Terdakwa menjelaskan dapat Saksi jelaskan :

- a. 1 (satu) roll selang ukuran 2 inchi dengan Panjang 20-25 meter digunakan untuk mengalirkan minyak bumi dari tedmond ke dalam kendaraan penangkut minyak bumi.
 - b. 8 (delapan) buah tedmond warna putih kapasitas 1.000 Liter digunakan untuk penampungan sementara minyak bumi sebelum dimuat ke dalam kendaran penangkut minyak bumi.
 - c. 1 (satu) buah drum besi kapasitas 200 Liter digunakan untuk tempat penampungan minyak bumi yangt masih tercampur dengan air.
 - d. 1 (satu) unit mesin pompa sedot digunakan untuk menyedot minyak bumi dari dalam tedmond dan dialirkan ke dalam kendaraan pengangkut minyak bumi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sarana dan prasarana tersebut adalah milik Sdr. Indra, karena setahu terdakwa pondok tersebut milik Sdr. Indra.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan bekerja di pondok tersebut Bersama Terdakwa II Rengki selaku pekerja muat.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan minyak bumi berasal dari sumur minyak bumi yang ada di desa bungku dan diantar oleh para pelangsir minyak bumi menggunakan jerigen kapasitas 35 Liter yang diangkut diatas motor pelangsir.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan harga minyak bumi yang di beli seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per 9 jerigen.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan uang untuk melakukan pembelian minyak bumi berasal dari sdr. Indra.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa tidak tahu kepada siapa minyak bumi tersebut di jual dan berapa harganya yang mengethaui hal tersebut adalah Sdr. Indra.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan ya, terdakwa mendapatkan upah/ gaji sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per drum dari minyak bumi yang Saksi muat ke dalam kendaraan pengangkut minyak bumi. Yang membayar upah tersebut adalah Sdr. INDRA.
 - Bahwa benar sistem pembayaran upah/ gaji yang terdakwa terima dari Sdr. Indra adalah pada saat terdakwa membutuhkan uang terdakwa menghubungi Sdr. Indra untuk cash bon dari uang hasil penjualan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian minyak bumi, lalu nanti di hitung cash bon yang telah terdakwa ambil dengan hitungan per drum minyak bumi yang telah terdakwa muat.

- Bahwa benar minyak bumi yang diangkut oleh para pelangsir di tuang ke dalam bak seler yang berada di atas pondok, dari bak seler tersebut dialirkan melalui pipa dan mengarah ke dalam tedmond-tedmond yang ada di pondok pok-pokan.

- Bahwa benar penjualan minyak bumi rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat dilakukan penjualan sebanyak 2 (dua) kali penjualan kepada para pembeli yang terdakwa tidak tahu namanya karena para pembeli menggunakan kendaraan penangkut minyak bumi yang bergonta-ganti.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penjualan minyak bumi, karena para pembeli begitu datang ke pok-pokan langsung membeli minyak dan terdakwa langsung muat minyak bumi ke dalam kendaraan para pembeli, yang terdakwa tahu terdakwa hanya mendapatkan perintah dari sdr. INDRA yang menghubungi terdakwa bahwa nanti ada sopir yang membeli minyak dan membawa uangnya.

- Bahwa benar para pembeli minyak bumi melakukan pengangkutan minyak bumi dengan menggunakan kendaraan truk roda 6 yang mana dalam kendaraan tersebut terdapat saran penampungan bisa berupa drum besi atau tedmond-tedmond, namun berganti-ganti jenis dan merknya dan dalam melakukan pembelian tidak menentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Minyak bumi yang tersedia di dalam Pok-pokan.

- Bahwa benar pada sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi mencari pekerjaan di pondok pok-pokan dimana tempat teman terdakwa yang bernama Terdakwa II Rengki bekerja, pada saat itu terdakwa datang dan menanyakan kepada Terdakwa II Rengki apakah Saksi bisa bekerja di pondok pok-pokan, lalu Terdakwa II Rengki menyuruh Saksi menghubungi Sdr. Indra untuk mendapatkan persetujuan bekerja di pondok, lalu Saksi menghubungi sdr. Indra dan mengatakan bahwa Saksi ingin bekerja di pondok pok-pokan dan oleh Sdr. Indra Saksi diperbolehkan bekerja.

- Tugas terdakwa di pondok pok-pokan adalah melakukan pembayaran pembelian minyak bumi kepada para pelangsir minyak bumi dan melakukan pemuatan minyak bumi yang sudah terkumpul di pok-pokan kepada pembeli minyak bumi yang menagangkut minyak bumi dengan menggunakan kendaraan truck, setiap laporan pembelian dan penjualan terdakwa laporkna kepada Sdr. Indra, sarana dan prasarana yang ada di pondok pok-pokan adalah (satu) roll selang ukuran 2 inchi dengan Panjang 20-25 meter

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk mengalirkan minyak bumi dari tedmond ke dalam kendaraan penangkut minyak bumi, 8 (delapan) buah tedmond warna putih kapasitas 1.000 Liter digunakan untuk penampungan sementara minyak bumi sebelum dimuat ke dalam kendaran pengangkut minyak bumi, 1 (satu) buah drum besi kapasitas 200 Liter digunakan untuk tempat penampungan minyak bumi yangt masih tercampur dengan air, 1 (satu) unit mesin pompa sedot digunakan untuk menyedot minyak bumi dari dalam tedmond dan dialirkan ke dalam kendaraan pengangkut minyak bumi, yana mana semua sarana prasraana tersebut adalah miliok Sdr. Indra. Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 wib pada saat Saksi Bersama dengan Terdakwa II Rengki sedang beritirahata di Pondok pok-pokan tempat Saksi bekerja, datang beberap orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku ari Polisi Militer membangunkan Saksi dan Terdakwa II Rengki, setelah itu Saksi keluar dan melihat Sdr. Sawaludin juga sudah diamankan oleh anggota Polisi militer, Lalu pada pukul 07. 30 wib Sdr. Wiman datang di pondok pok-pokan tempat kami diamankan, setelah itu Sdr. Wiman juga turut dimanakan oleh petugas.Sekira pukul 09.00 wib Saksi beserta beberapa orang yang turut dimanakan dibawa menuju Mapolda Jambi.

- Bahwa benar tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang yang saksi buat menafkahi keluarga saksi .
- Bahwa benar pondok pok-pokan tempat terdakwa bekerja tidak ada mempunyai izin atau legalitas apapun dari instansi pemerintah

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rengki Bin Edwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 06.00 wib di lokasi sumur penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov Jambi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan terdakwa sedang beristirahat/tidur di pondok yang berada dilokasi Pokan minyak bumi yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov Jambi.
- Bahwa benar yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah \pm 4 orang berpakaian preman yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa benar saksi diamankan oleh \pm 4 orang berpakaian preman yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2022 sekira pukul 06.00 wib di lokasi sumur penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari , Prov Jambi bersama dengan Terdakwa I Varizal, Sawaludin dan Siman.

- Bahwa benar peran Sdr Sawaludin adalah pemolot (penambang minyak bumi) di sumur minyak ilegal tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik sumur minyak bumi ilegal yang di polot oleh sdr. Sawaludin, untuk Terdakwa I Varizal adalah pekerja di tempat yang sama di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi, dan sdr Siman adalah selaku Bos Saksi di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat terdakwa bekerja bersama dengan Terdakwa I Varizal.

- Bahwa benar terdakwa bekerja di pokan (pengumpulan) Minyak bumi di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari sejak Bulan Mei 2022.

- Bahwa benar pada sekira Bulan Mei 2022 terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Muara Bulian Rt, 09 Rw, 03, Kel. Pasar Baru, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Prov. Jambi menuju Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Darto yang bekerja sebagai penjual bahan-bahan Pokok di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi mengatakan kepada terdakwa bahwa di Pokan (Pengumpulan) Minyak bumi membutuhkan pekerja, kemudian setelah diberitahu lokasi oleh sdr. Darto terdakwa langsung menuju Pokan (Pengumpulan) Minyak bumi tersebut dan terdakwa bertemu dengan sdr. Anton selaku pekerja di Pokan tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Anton Saksi ingin bekerja di Pokan (Pengumpulan) Minyak bumi tersebut kemudian terdakwa langsung pada hari itu juga bekerja di Pokan Tersebut dari bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pekerja di Pokan (Pengumpulan) Minyak bumi yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Prov. Jambi bersama dengan sdr. Anton yaitu membantu pada saat ojek Minyak yang menggunakan Motor dengan gallon kapasitas ± 35 Liter datang ke pokan (Pengumpulan) Minyak bumi, Saksi yang membantu untuk mengangkat gallon yang berada di Motor untuk di kumpulkan ke Bak Kecil yang kemudian di alirkan ke Tadmon Kapasitas ± 1000 Liter dan juga setelah tadmon sudah terisi penuh dan berjumlah ± 10.000 Liter kemudian tugas terdakwa juga membantu pada saat muat dari Tadmon ke mobil truck yang sudah di modifikasi untuk dijual.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dimana lokasi sdr. Anton pada saat diamankan oleh Tim Gabungan dari Polda Jambi karena sdr, Anton sudah tidak bekerja di lokasi Pokpokan (pengumpulan) Minyak bumi di tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar pemilik Pokan (pengumpulan) minyak bumi yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari bersama dengan Terdakwa I Varizal adalah milik sdr. Indra.
- Bahwa benar dasar terdakwa mengatakan bahwa pemilik Pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat sdr bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari bersama dengan terdakwa dan Terdakwa I Varizal adalah milik sdr. Indra karena setiap laporan hasil minyak bumi yang masuk ke Pokan di laporkan ke Indra melalui Whats Upp.
- Bahwa benar yang melaporkan hasil minyak bumi yang masuk ke Pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat terdakwa bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari bersama dengan Terdakwa I Varizal setiap harinya bergantian antara Saksi dan Terdakwa I Varizal.
- Bahwa benar terdakwa laporkan kepada sdr. sdr. Indra selaku pemilik Pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat sdr bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari bersama dengan Terdakwa I Varizal adalah laporan Minyak Bumi yang masuk setiap hari nya dan juga laporan sisa uang setiap hari nya.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan alat yang digunakan di Pokpokan (penambangan minyak bumi) di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari dengan menggunakan :
 1. 8 (delapan) Tadmon kapasitas \pm 1000 Liter berwarna Putih.
 2. 1 (satu) unit Mesin sedot.
 3. 1 (satu) pipa paralon.
 4. 1 (satu) selang Uk. 1 Inci.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan selaku pekerja di Pokan (pengumpulan) minyak bumi milik sdr. Siman yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari saksi di upah/gaji sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/drum yang di bayarkan 1 (satu) bulan sekali.
- Bahwa benar terdakwa selaku pekerja di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari terdakwa di upah/gaji dalam 1 (satu) bulan sebesar \pm Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang di bayarkan tunai langsung kepada terdakwa oleh sdr. SIMAN pada Bulan Mei dan Bulan Juni.



- Bahwa benar peranan sdr. Siman di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari sehingga sdr, Siman yang memberikan gaji/upah kepada Saksi dan Terdakwa I Varizal setuju Saksi sdr Siman selaku pengawas di pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra.
- Bahwa benar sdr. Siman selaku pengawas di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari memberikan gaji/upah kepada terdakwa dan Terdakwa I Varizal sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji/upah pekerja di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji/upah pada bulan Juli dan Bulan Agustus dengan mengambil uang yang digunakan untuk melakukan pembelian minyak bumi dari para ojek minyak dan kemudian melaporkan kepada sdr. Indra melalui Whats Upp.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui secara pasti berasal dari mana minyak bumi yang berada di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr Siman yang Saksi tahu minyak yang berada di di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr INDRA berasal dari sumur minyak bumi yang berada di area Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari yang menjual minyak Bumi ke Pokan milik sdr Indra tempat Saksi dan Terdakwa I Varizal bekerja.
- Bahwa benar proses pembelian Minyak bumi dari para ojek minyak bumi ke Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari pada saat ojek minyak bumi datang ke Pokan Milik sdr INDRA kemudian terdakwa dan Terdakwa I Varizal menghitung jumlah gallon yang terisi minyak bumi yang dibawa oleh para ojek Minyak bumi tersebut kemudian setelah dihitung lalu Saksi dan Terdakwa I Varizal menampung minyak bumi yang berada di dalam Galon kapasitas \pm 35 Liter ke Bak Kecil yang dialirkan ke Tadmon menggunakan Pipa Paralon kemudian setelah itu baru dibayarkan oleh Terdakwa I Varizal atau Tersangka.
- Bahwa benar minyak bumi yang dijual ke Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. INDRA dari para Ojek minyak sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)/Drum yang dibayarkan setelah minyak bumi yang dibawa para ojek minyak di tampung ke Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra.



- Bahwa benar uang yang digunakan untuk terdakwa dan Terdakwa I Varizal membayar minyak bumi yang diantarkan Ke pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra dari para ojek minyak yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari berasal dari para sopir yang memuat minyak bumi di pokan tempat sdr bekerja dan Terdakwa I Varizal dari sdr, Indra.
- Bahwa benar dasar terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan sopir kepada terdakwa dan Terdakwa I Varizal untuk membeli minyak bumi dari ojek minyak bumi yang datang ke pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat Saksi bekerja adalah dari sdr. Indra selaku pemilik Pokan (pengumpulan) Minyak bumi yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari karena sebelum sopir datang untuk memuat minyak bumi yang berada di Pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr, Indra, sdr Indra menghubungi terdakwa atau Terdakwa I Varizal dan memberitahu bahwa sopir akan datang dan memberikan uang untuk pembelian minyak bumi Kembali.
- Bahwa benar jumlah minyak bumi yang masuk Ke pokan (pengumpulan) Minyak bumi milik sdr. Indra yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari dalam 1 (satu) hari sebanyak \pm 15 (limabelas) – 20 (duapuluh) drum.
- Bahwa benar pemilik alat-alat yang berada di pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat Saksi dan Terdakwa I Varizal bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari setahu terdakwa adalah milik sdr. Indra.
- Bahwa benar minyak bumi yang berada di di pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat Saksi dan Terdakwa I Varizal bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari milik sdr. Indra setahu terdakwa akan dijual Kembali.
- Bahwa benar minyak bumi yang berada di di pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat Saksi dan Terdakwa I Varizal bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari milik sdr. Indra, terdakwa tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah sdr. Indra.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak bumi yang di jual di pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat sdr dan Terdakwa I Varizal bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari milik sdr. Indra yang lebih mengetahui nya adalah sdr. Indra.



- Bahwa benar menjual/muat minyak bumi di pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat terdakwa dan Terdakwa I Varizal bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari milik sdr. Indra seingat terdakwa sudah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, dikarenakan dalam 1 (satu) minggu melakukan pemuatan minyak bumi sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa benar terakhir melakukan muat/penjualan minyak bumi di pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat terdakwa dan Terdakwa I Varizal bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari milik sdr. Indra pada hari Senin tanggal 26 September 2022.
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut agar mendapatkan upah dari Indra selaku pemilik pokan (pengumpulan) Minyak bumi tempat terdakwa dan Terdakwa I Varizal bekerja yang berada di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari untuk menghidupi kehidupan sehari-hari keluarga saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung selang.
2. 1 (satu) lembar plastic hitam/
3. 1 (satu) lembar terpal.
4. 1 (satu) buah buku catatan.
5. 2 (dua) jerigen kapasitas 35 liter berisi cairan hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) diamankan bersama-sama dengan Siman Bin Mahudi serta Sawaludin Bin Majid oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi diantaranya saksi M. Indra Adi Prawira dan M. Aldino Bin Ali Syamsuri, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB s/d 07.30 WIB di lokasi Penambangan Sumur minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku RT. 01 RW. 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa saat diamankan Sawaludin Bin Majid sedang beristirahat di pondok yang berada di lokasi sumur minyak ilegal setelah melakukan kegiatan menambang minyak Ilegal (molot) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) sebagai pekerja bongkar muat minyak ilegal diamankan di lokasi Pok-pokan (tempat penampungan



minyak) dan Siman Bin Mahudi yang datang sekira pukul 07.30 WIB ke lokasi pok-pokan selaku pengawas atau kordinator pok-pokan (tempat penampungan minyak) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dilokasi penangkapan berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Supra tanpa Nopol yang sudah di modifikasi menjadi 2 (dua) gir (yang digunakan sebagai mesin untuk menarik pipa canting besi), 1 (satu) buah pipa canting besi (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak bumi), 1 (satu) Roll tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting) dan 1 (satu) Katrol (dipasang diatas tiang steger untuk menarik tali tambang);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) alat yang digunakan untuk menampung minyak ilegal dari kegiatan molot di pok-pokan yaitu 2 (dua) buah Bak seller (untuk menampung minyak), beberapa Tedmond untuk menampung minyak ilegal, 1 (satu) lembar plastik hitam, 1 (satu) gulung selang, 1 (satu) lembar terpal serta 1 (satu) buah buku catatan untuk mencatat jumlah minyak ilegal yang berada di pok-pokan;

- Bahwa penambangan minyak yang dilakukan oleh Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) dan Sawaludin Bin Majid dilakukan dengan cara menghidupkan motor merk honda supra tanpa nopol yang telah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir dengan cara mengengkol motor tersebut, kemudian Sawaludin memasukan transmisi (gigi) satu dan menarik gas motor untuk menarik pipa canting besi keatas lubang sumur, kemudian Sawaludin menetralkan kembali transmisi (gigi) sepeda motor agar tali tambang sebagai pengikat pipa canting besi menjadi kendor untuk menurunkan pipa canting besi kedalam lubang sumur minyak, setelah pipa canting besi masuk kedalam sumur, kemudian Sawaludin mengegas kembali sepeda motor dan memasukan transmisi (gigi) empat untuk menarik pipa canting yang telah terisi minyak ke atas lubang sumur, setelah pipa canting besi yang telah terisi oleh minyak keluar dari dalam lubang, kemudian Sawaludin pijak rem motor untuk menahan pipa canting besi tetap tergantung diatas lubang sumur, kemudian Sawaludin menggunakan tangan kirinya untuk menarik tali untuk menggeser pipa canting yang tergantung diatas sumur minyak, kemudian Sawaludin melepaskan gas motor sehingga pipa canting besi yang terisi minyak jatuh kebawah tanah yang menyebabkan klep penutup terbuka dan menumpahkan atau mengeluarkan minyak, kemudian minyak tersebut mengalir ke Bak seller kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 1,5 meter x 1,5 meter yang telah disiapkan disamping lubang sumur minyak yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari lubang sumur tersebut, kemudian minyak yang telah terkumpul diambil oleh pelangsir minyak yang datang ke sumur menggunakan sepeda motor dan galon yang terpasang di samping kanan kiri motor dengan menggunakan keranjang untuk memuat galon sebanyak 6 (enam) galon, kemudian pelangsir yang datang tersebut mengisi galonnya dengan cara menggunakan gayung yang terbuat dari wadah oli bekas yang dipotong dan dikasih tangkai menjadi gayung untuk mengambil minyak dari dalam bak seler ke galon kapasitas 35 (tiga lima) liter yang dihasilkan oleh Sawaludin Bin Majid dari kegiatan memolot, kemudian pelangsir membawa galon yang telah terisi minyak menuju pok-pokan (tempat pengumpulan minyak) untuk di jual ke Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) selaku pekerja yg menerima minyak dari hasil penambangan ilegal (molot) serta melakukan bongkar muat minyak tersebut di pok-pok an yang berada di Desa Bungku RT. 01 RW. 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari, Prov. Jambi;

- Bahwa hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) yang bekerja di Pok-pokan (tempat menampung minyak ilegal) dilaporkan kepada Siman Bin Mahudi yang bertugas sebagai pengawas dilokasi pok-pokan tersebut;

- Bahwa awalnya bulan Juli 2022 Siman Bin Mahudi bertemu dengan Indra di Lokasi penampungan minyak (pok-pokan) yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, kemudian Siman Bin Mahudi dikenalkan oleh Indra kepada Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) sebagai pekerjanya, selanjutnya Indra mengatakan kepada Siman Bin Mahudi jika ada informasi tolong diberitahu (yang maksudnya kalau ada informasi penangkapan), lalu setiap Siman Bin Mahudi mendapatkan informasi tentang razia Siman Bin Mahudi menyampaikannya kepada Indra, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Siman Bin Mahudi di telpon oleh Indra yang mengatakan bahwa lokasi penampungan minyak (pok-pokan) miliknya yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari di grebek / oleh aparat dari Polda Jambi bersama-sama dengan DEN POMAD Jambi, selanjutnya Siman Bin Mahudi berangkat dari rumah menuju ke lokasi penampungan minyak, lalu sekira pukul 07.30 WIB Siman Bin Mahudi sampai di lokasi dan pada saat sampe di lokasi Siman Bin Mahudi melihat Terdakwa I Varizal Bin Aswan bersama Terdakwa II Rengki dan Sawaludin

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diamankan oleh anggota Den POM AD dan Polda Jambi, kemudian Siman Bin Mahudi juga ikut diamankan dan dibawa ke Polda Jambi;

- Bahwa dipersidangan Siman Bin Mahudi menerangkan pemilik dari 4 (empat) sumur yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa I Varizal Bin Aswan, Terdakwa II Rengki dan Sawaludin adalah Mustar. Keterangan Siman Bin Mahudi tersebut diperoleh berdasarkan keterangan Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi;
3. Unsur Tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" identik dengan unsur Barangsiapa yaitu subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Varizal Bin Aswan dan Rengki Bin Edwar, dimana pada awal persidangan Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar, telah membenarkan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi;

Bahwa yang dimaksud dengan **Eksplorasi** menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan **Eksplorasi** menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Dan yang dimaksud dengan **minyak bumi** menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Siman Bin Mahudi, Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi di antaranya saksi M. Indra Adi Prawira dan M. Aldino Bin Ali Syamsuri, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB s/d 07.30 WIB di lokasi Penambangan Sumur minyak Ilegal yang berada di Desa Bungku RT. 01 RW. 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Sawaludin Bin Majid sedang beristirahat di pondok yang berada dilokasi sumur minyak ilegal setelah melakukan kegiatan menambang minyak Ilegal (molot) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) diamankan karena sebagai pekerja bongkar muat minyak ilegal saat dilokasi Pok-pokan (tempat

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan minyak) dan Siman Bin Mahudi diamankan sekira pukul 07.30 WIB pada saat datang ke lokasi pok-pokan karena Siman Bin Mahudi selaku pengawas atau kordinator pok-pokan (tempat penampungan minyak) tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Sawaludin bin Majid menerangkan penambangan minyak yang dilakukan oleh Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Sawaludin Bin Majid dilakukan dengan cara menghidupkan motor merk honda supra tanpa nopol yang telah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir dengan cara mengengkol motor tersebut, kemudian Sawaludin memasukan transmisi (gigi) satu dan menarik gas motor untuk menarik pipa canting besi keatas lubang sumur, kemudian Sawaludin menetralkan kembali transmisi (gigi) sepeda motor agar tali tambang sebagai pengikat pipa canting besi menjadi kendur untuk menurunkan pipa canting besi kedalam lubang sumur minyak, setelah pipa canting besi masuk kedalam sumur, kemudian Sawaludin mengegas kembali sepeda motor dan memasukan transmisi (gigi) empat untuk menarik pipa canting yang telah terisi minyak ke atas lubang sumur, setelah pipa canting besi yang telah terisi oleh minyak keluar dari dalam lubang, kemudian Sawaludin pijak rem motor untuk menahan pipa canting besi tetap tergantung diatas lubang sumur, kemudian Sawaludin menggunakan tangan kirinya untuk menarik tali untuk menggeser pipa canting yang tergantung diatas sumur minyak, kemudian Sawaludin melepaskan gas motor sehingga pipa canting besi yang terisi minyak jatuh kebawah tanah yang menyebabkan klep penutup terbuka dan menumpahkan atau mengeluarkan minyak, kemudian minyak tersebut mengalir ke Bak seller kecil yang berukuran 1,5 meter x 1,5 meter yang telah disiapkan disamping lubang sumur minyak yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari lubang sumur tersebut, kemudian minyak yang telah terkumpul diambil oleh pelangsir minyak yang datang ke sumur menggunakan sepeda motor dan galon yang terpasang di samping kanan kiri motor dengan menggunakan keranjang untuk memuat galon sebanyak 6 (enam) galon, kemudian pelangsir yang datang tersebut mengisi galonnya dengan cara menggunakan gayung yang terbuat dari wadah oli bekas yang dipotong dan dikasih tangkai menjadi gayung untuk mengambil minyak dari dalam bak seler ke galon kapasitas 35 (tiga lima) liter yang dihasilkan oleh Sawaludin Bin Majid dari kegiatan memolot, kemudian pelangsir membawa galon yang telah terisi minyak menuju pok-pokan (tempat pengumpulan minyak) untuk di jual ke Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) selaku pekerja yg menerima minyak dari hasil penambangan ilegal (molot) serta melakukan bongkar muat minyak

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pok-pok an yang berada di Desa Bungku RT. 01 RW. 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari, Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Sawaludin tersebut merupakan kegiatan Eksploitasi dan atau Eksplorasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 40 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pengambilan atau ekstraksi minyak bumi langsung dari sumur pengembangan (*development well*) yang pada prinsipnya ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi atau gas bumi. Dengan demikian, kegiatan mengambil minyak bumi yang dilakukan dengan cara menghidupkan motor merk honda supra tanpa nopol yang telah dimodifikasi menjadi 2 (dua) gir dengan cara mengengkol motor tersebut, kemudian Sawaludin memasukan transmisi (gigi) satu dan menarik gas motor untuk menarik pipa canting besi keatas lubang sumur, kemudian Sawaludin menetralkan kembali transmisi (gigi) sepeda motor agar tali tambang sebagai pengikat pipa canting besi menjadi kendor untuk menurunkan pipa canting besi kedalam lubang sumur minyak, setelah pipa canting besi masuk kedalam sumur, kemudian Sawaludin mengegas kembali sepeda motor dan memasukan transmisi (gigi) empat untuk menarik pipa canting yang telah terisi minyak ke atas lubang sumur, setelah pipa canting besi yang telah terisi oleh minyak keluar dari dalam lubang, kemudian Sawaludin pijak rem motor untuk menahan pipa canting besi tetap tergantung diatas lubang sumur, kemudian Sawaludin menggunakan tangan kirinya untuk menarik tali untuk menggeser pipa canting yang tergantung diatas sumur minyak, kemudian Sawaludin melepaskan gas motor sehingga pipa canting besi yang terisi minyak jatuh kebawah tanah yang menyebabkan klep penutup terbuka dan menumpahkan atau mengeluarkan minyak, kemudian minyak tersebut mengalir ke Bak seller kecil yang berukuran 1,5 meter x 1,5 meter yang telah disiapkan disamping lubang sumur minyak yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari lubang sumur tersebut, kemudian minyak yang telah terkumpul diambil oleh pelangsir minyak yang datang ke sumur menggunakan sepeda motor dan galon yang terpasang di samping kanan kiri motor dengan menggunakan keranjang untuk memuat galon sebanyak 6 (enam) galon, kemudian pelangsir yang datang tersebut mengisi galonnya dengan cara menggunakan gayung yang terbuat dari

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wadah oli bekas yang dipotong dan dikasih tangkai menjadi gayung untuk mengambil minyak dari dalam bak seler ke galon kapasitas 35 (tiga lima) liter yang dihasilkan oleh Sawaludin Bin Majid dari kegiatan memolot, kemudian pelangsir membawa galon yang telah terisi minyak menuju pok-pokan (tempat pengumpulan minyak) untuk di jual ke Terdakwa I Varizal Bin Azwan dan Terdakwa II Rengki Bin Edward selaku pekerja yg menerima minyak dari hasil penambangan ilegal (molot), Majelis Hakim berpendapat kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena inti dari rangkaian kegiatan yang dilakukan Terdakwa I Varizal bersama Sawaludin dan Terdakwa II Rengki ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas didukung dengan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium LEMIGAS Nomor PK : 202201358/ PK/7.2/X/20222 tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut: Interpretasi No. Sampel 424/22 (LP/A/-148/IX/2022/SPKT A-Ditreskrimsus/ Polda Jambi) cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi menunjukkan karekteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbon pada rentang C5 hingga C29 dan didominasi kandungan fraksi menengah. Kandungan n-parafinnya sebesar 11,15% wt, pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Kromtogram juga memperlihatkan punuk yang menandakan minyak sudah mengalami pelapukan (Weathering). Density sampel tersebut adalah 0,8759 g/cm³ dikategorikan sebagai minyak berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sawaludin bin Majid juga menerangkan bahwa hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Varizal Bin Aswan dan Terdakwa II Rengki Bin Edwar (Alm) yang bekerja di Pok-pokan (tempat menampung minyak ilegal) dilaporkan kepada Siman Bin Mahudi yang bertugas sebagai pengawas dilokasi pok-pokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas** adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, dalam hal orang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



perseorangan akan melakukan kegiatan usaha migas, baik hulu dan hilir, maka wajib membentuk badan sebagaimana dimaksud;

Bahwa Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi wajib memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri atas kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Selanjutnya dengan ditetapkannya skema Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, mengacu pada Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020, Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana) dimaksud diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaknai sebagai Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hulu ialah Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana). Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Selanjutnya Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki Perizinan Berusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:

- a. Kegiatan usaha hulu yang mencakup:
 - Eksplorasi;
 - Eksploitasi;
 - b. Kegiatan usaha hilir yang mencakup:
 - Pengolahan;
 - Pengangkutan;
 - Penyimpanan;
 - Niaga.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah:
- a) Badan Usaha Milik Negara.
 - b) Badan Usaha Milik Daerah
 - c) Koperasi;
 - d) Badan Usaha Swasta; dan

Sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu.

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi “ untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi “. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Selanjutnya dalam konteks pengusahaan sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua maka Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua setelah memperoleh persetujuan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Siman Bin Mahudi menerangkan pada bulan Juli 2022 Saksi Siman Bin Mahudi bertemu dengan Indra di lokasi penampungan minyak (pok-pokan) yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, kemudian Saksi Siman Bin Mahudi dikenalkan oleh Indra kepada Terdakwa I Varizal dan Terdakwa II Rengki sebagai pekerjanya, selanjutnya Indra meminta kepada Saksi Siman Bin Mahudi jika ada informasi tolong diberitahu (yang maksudnya kalau ada informasi penangkapan), lalu setiap Saksi Siman Bin Mahudi mendapatkan informasi tentang razia Saksi Siman Bin Mahudi menyampaikannya kepada Indra, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Siman Bin Mahudi di telpon oleh Indra yang mengatakan bahwa lokasi penampungan minyak (pok-pokan) miliknya yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari di grebek / oleh aparat dari Polda Jambi bersama-sama dengan DEN POMAD Jambi, selanjutnya Saksi Siman Bin Mahudi berangkat dari rumah menuju ke lokasi penampungan minyak, lalu sekira pukul 07.30 WIB Saksi Siman Bin Mahudi sampai di lokasi dan pada saat sampe di lokasi Saksi Siman Bin Mahudi melihat Terdakwa I Varizal bersama Terdakwa II Rengki dan Sawaludin sudah diamankan oleh anggota Den POM AD dan Polda Jambi, kemudian Saksi Siman Bin Mahudi juga ikut diamankan dan dibawa ke Polda Jambi. Saksi Siman Bin Mahudi juga menerangkan pemilik dari 4 (empat) sumur yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa I Varizal, Terdakwa II Rengki dan Sawaludin adalah Mustar, sedangkan Saksi Siman Bin Mahudi mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui baik Indra maupun Mustar adalah orang perorangan bukan badan usaha atau bentuk badan usaha tetap maupun KUD, dan kegiatan penambangan minyak yang dilakukan tersebut tidak mempunyai izin dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM (pemerintah pusat), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 7 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa sedangkan Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung selang, 1 (satu) lembar plastic hitam, 1 (satu) lembar terpal, 1 (satu) buah buku catatan, 2 (dua) jerigen kapasitas 35 liter berisi cairan hitam, yang telah dipergunakan sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian dalam hal penerimaan pajak penerimaan dan penjualan minyak bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa I Varizal Bin Aswan bersama-sama Terdakwa II Rengki Bin Edwar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa izin usaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Varizal Bin Aswan bersama-sama Terdakwa II Rengki Bin Edwar, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung selang.
 - 1 (satu) lembar plastic hitam.
 - 1 (satu) lembar terpal.
 - 1 (satu) buah buku catatan.
 - 2 (dua) jerigen kapasitas 35 liter berisi cairan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)